



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 401 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDI BAGI MAHASISWA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Untuk Penyelesaian Studi Bagi Mahasiswa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDI BAGI MAHASISWA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Untuk Penyelesaian Studi Bagi Mahasiswa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024.

KEDUA : Daftar Penerima Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa S1 Dan DIII Berprestasi dan Kurang Mampu Serta Bantuan Penelitian/Skripsi S1 Dan DIII di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Penerima Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah melalui proses verifikasi proposal oleh OPD Teknis terkait atau Bagian Teknis dan telah mendapat rekomendasi untuk menerima bantuan sosial pendidikan yang dianggarkan oleh APBD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Besaran Bantuan Sosial Pendidikan yang akan diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu serta bantuan penelitian/skripsi bagi mahasiswa kurang mampu yang berasal dari Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/orang pada 20 Mahasiswa.

KEEMPAT : Jumlah mahasiswa penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Mahasiswa penerima bantuan sosial sebagaimana diktum kesatu dan kedua adalah yang telah lolos verifikasi dengan syarat yang ditentukan sebagai berikut :

- a. Permohonan Kepada Bupati Banggai Kepulauan;
- b. Fotocopy KTP;
- c. Fotocopy KRS/KHS1-7 dilegalisir;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga;
- e. RAB;
- f. Surat keterangan aktif kuliah dari Fakultas/Kampus;
- g. Surat keterangan tidak mampu dari Desa;
- h. Fotocopy Kartu Mahasiswa;
- i. Fotocopy Proposal/Proposal Skripsi;
- j. Fotocopy Nomor Rekening Bank Sulteng Cabang Salakan;
- k. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak;
- l. Fakta Integrasi;
- m. Surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam penerima hibah;
- n. Surat pernyataan siap di audit; dan
- o. Nomor Handphone,

KEENAM : Bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan wajib dipertanggung jawabkan sepenuhnya oleh pihak penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 Agustus 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 401 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM
BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDY BAGI MAHASISWA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA - NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDY
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA MAHASISWA	TINGKAT PENDIDIKAN	UNIVERSITAS / FAKULTAS / PROGRAM STUDY	ALAMAT MAHASISWA	BESARAN ALOKASI HIBAH (Rp)	MENYETUJUI
1	ADETYA T. BINDING	S1 / KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN KERJA (K3)	STIKES WIDYA NUSANTARA PALU	Desa Bulungkoibi, Kec. Tinangkung	Rp 3.000.000	Bupati
2	AMURIA AMAT	S1 / AKUNTANSI	EKONOMI DAN BISNIS / AKUNTANSI MUHAMMADYAH LUWUK	Desa Balayon Kec. Liang	Rp 3.000.000	Bupati
3	ASWIR PESAK	S1 / AGROTEKNOLOGI	PERTANIAN UNG GORONTALO	Desa Kampung Baru, Kec. Tinangkung Selatan	Rp 3.000.000	Bupati
4	AWLIA D. PANDIPA	S1 / MANAJEMEN	EKONOMI DAN BISNIS UNISMUH LUWUK	Desa Tatakalai, Kec. Tinangkung Utara	Rp 3.000.000	Bupati
5	DEVI PANESA PAKAYA	S1 / KEPERAWATAN	STIKES WIDYA NUSANTARA PALU	Kelurahan Sabang, Kec. Bulagi Utara	Rp 3.000.000	Bupati
6	EMITISI DOKOLENG	S1 / KESEHATAN MASYARAKAT	KESEHATAN MASYARAKAT UNTIKA LUWUK	Kelurahan Sabang, Kec. Bulagi Utara	Rp 3.000.000	Bupati
7	FAZRIA YANAMO	S1 / PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNTAD PALU	Desa Kombutokan, Kec. Totikum	Rp 3.000.000	Bupati
8	FEBRI LOPISIO	S1 / PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN	PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN STAK LUWUK	Kelurahan Bulagi I Kec. Bulagi	Rp 3.000.000	Bupati
9	JULIA ELENA TAKADENG	S1 / MANAJEMEN	EKONOMI / MANAJEMEN UNTIKA LUWUK	Kelurahan Sabang, Kec. Bulagi Utara	Rp 3.000.000	Bupati
10	MAWAR FRESI MATTANO	S1 / PENDIDIKAN DAN MATEMATIKA	KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNTIKA LUWUK	Desa Sosom, Kec. Bulagi	Rp 3.000.000	Bupati

11	MOH. JIHAD TULEMO	S1 / REGULER TEKNIK INFORMATIKA	TEKNIK INFORMATIKA UNA MAKASSAR	Desa Abason, Kec. Totikum	Rp 3.000.000	Bupati
12	MUH WIRAWAN KILU	S1 / TEKNIK ARSITEKUR	TEKNIK ARSITEKTUR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	Desa Palam, Kec. Tinangkung Utara	Rp 3.000.000	Bupati
13	NADIA YONDE	S1 / AGRIBISNIS	AGRIBISNIS PERTANIAN MUHAMMADIYAH LUWUK	Desa Bakalinga, Kec. Bulagi Utara	Rp 3.000.000	Bupati
14	NOVANTI E YAOMA	S1 / PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN	KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNTAD PALU	Desa Tunggaling, Kec. Peling Tengah	Rp 3.000.000	Bupati
15	RISKI TANGGALANG	S1 / EKONOMI PEMBANGUNAN	EKONOMI PEMBANGUNAN UNTIKA LUWUK	Desa Lalong, Kec. Tinangkung Utara	Rp 3.000.000	Bupati
16	SAHIDAH SAMPONGAN	S1 / AGAMA ISLAM	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU	Desa Bakalan, Kec. Tinangkung	Rp 3.000.000	Bupati
17	SRI WULANSARI	S1 / MANAJEMEN	EKONOMI DAN BISNIS MUHAMMADIYAH PALU	Desa Luksagu, Kec. Tinangkung Utara	Rp 3.000.000	Bupati
18	SULVIA S. PUDJIOMO	S1 / PERBANKAN SYARIAH	EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	Desa Baleyon, Kec. Liang	Rp 3.000.000	Bupati
19	YOHANES ALPAN SAMANA	S1 / PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN	SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN LUWUK BANGGAI	Desa Sosom, Kec. Bulagi	Rp 3.000.000	Bupati
20	EKO SYAHRUKAH E. SANSAN	S1 / SISTEM INFORMASI	STMIK ICHSAN GORONTALO	Desa Pelei, Kec. Totikum Selatan	Rp 3.000.000	Bupati

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN PASIR